



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun, perlu dilaksanakan perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
17. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan KUA APBD dan PPAS.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

- (2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 untuk:
- a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja; dan
- c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2022 dan program strategis provinsi Tahun 2022;
 - c. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPA sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2022; dan
 - d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2022.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPA Tahun 2022.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1084

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006